



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Andrianto Bantu, A. Md Bin Abas Bantu, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow. Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

Fitriyana Mongante, SE Binti Toan Mongante, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PT. Semarak Adi Karya, tempat kediaman di RT.009/RW.005, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Juni 2020 yang disampaikan secara elektronik telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Ktg telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**Andrianto Bantu Bin Abas Bantu.**) dan Termohon (**Fitriyana Mongante Binti Toan Mongante**) adalah suami istri sah yang

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.168/Pdt.G/2020/PA.Ktg



menikah pada hari Senin tanggal 10 November 2014 sesuai dengan bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-110/Kua.23.10.01/PW.01/06/2020, tertanggal 11 Juni 2020 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu.

2. Bahwa sesudah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Kelurahan Matali dan sering juga di rumah orang tua Pemohon di Desa Bakan, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Ayunda Qirana Putri Bantu umur 5 (lima) tahun. Sekarang anak ada pada Termohon
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sifat dan perilaku Termohon yakni :
 - a. Termohon sering menjelek-jelekan Pemohon, orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon di media sosial.
 - b. Termohon sudah sering mengusir Pemohon dari rumah setiap terjadi pertengkaran dan marah-marah tanpa alasan yang jelas.
 - c. Termohon sangat menekan Pemohon untuk tidak bergaul bahkan untuk bergaulpun dengan keluarga Pemohon ataupun keluarga Termohon.
 - d. Termohon sering berkata kasar yang Pemohon sudah tidak bisa terimah lagi.
4. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon tersebut sering terjadi hingga mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2019, karena Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon ketika Pemohon pulang dari tempat kerja bahkan mengusir Pemohon dari rumah Termohon, kurang lebih 8 (delapan) Bulan lamanya tidak tinggal bersama tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan terurai diatas, dan juga pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, maka Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.168/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Berdasarkan pada alasan dan dasar Permohonan yang telah diuraikan diatas, Pemohon dengan kerendahan hati memohon kepada Pengadilan Agama Kotamobagu kiranya berkenan memeriksa dan mengadili permohonan ini serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Andrianto Bantu, A.md Bin Abas Bantu**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Fitriyana Mongante, SE Binti Toan Mongante**) didepan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu ;
3. Biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDAIR ;

Mohon Keadilan.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati kedua belah pihak berperkara (Penggugat dan Tergugat) agar menyelesaikan perkaranya secara damai, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Selain itu, atas perintah Majelis Hakim upaya perdamaian melalui mediasi juga telah dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2020 2017 oleh Mediator Drs. H. Mal Domu, MH., yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tersebut juga tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi oleh Mediator tertanggal 1 Juli 2020;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah disampaikan secara elektronik;

Bahwa atas permohonan cerai Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban tertanggal 10 Juli 2020, yang disampaikan secara elektronik tanggal 13 Juli 2020;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan replik secara elektronik tanggal 20 Juli 2020;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.168/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan surat kepada Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis hakim Pengadilan Agama Kotamobagu terkait dengan permohonan pencabutan perkara perceraianya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan akan mencabut permohonan cerainya dan kembali akan hidup rukun selayaknya suami isteri, maka Termohon yang telah hadir di persidangan pada saat sidang pembuktian juga tidak keberatan atas pencabutan perkaranya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara secara elektronik ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon menyatakan permohonan pencabutan atas perkara gugatan perceraianya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.168/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkarnya.
2. Menyatakan perkara Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Ktg dicabut
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000 (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami Sitriya Daud, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Rokiah Binti Mustaring, S.H.I dan Teddy Lahati, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Susanty Husain, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I

Sitriya Daud, S.H.I, M.H

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.168/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Teddy Lahati, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Susanty Husain, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- Pnbp	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.168/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)